

KEPEMIMPINAN POPULER DALAM PERSPEKTIF *SOCIAL MEDIA POLITICA* (Studi Kepemimpinan Ketua DPR Periode 2019-2024)

*Fatmawati*¹, *Rahma Budi Robani*², *Subaedah*³, *Fitria Salma*⁴

¹²³⁴ *Administrasi public, Sosial dan Humaniora, Universitas Muhamadiyah
Bandung*

Email: *fatmawati@umbandung.ac.id*¹, *rahmabudirobani@gmail.com*²,
*subaedahhh21@gmail.com*³, *fitriasalmabdg@gmail.com*⁴

Abstrak

Dunia politik dan perkembangan media sosial, dijadikan dua sisi mata uang bagi para aktor politik. Di satu sisi keberhasilan memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan dukungan positif, akan tetapi disilain media sosial beresiko merusak citra. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kepemimpinan populer dalam perspektif social media politica (studi kepemimpinan ketua DPR RI Periode 2019-2024). Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang memprioritaskan studi literatur. Analisis dilakukan pada artikel dan dokumen maupun sumber sejenis terkait kepemimpinan ketua DPR RI di media sosial. Hasilnya, kepemimpinan populer ibu Puan Maharani tidak terlepas dari posisi dan kedudukannya sebagai ketua DPR RI periode 2019-2024. Dalam media sosial, semua aktivitas ibu Puan Maharani sebagai pejabat publik dapat disebarluaskan secara massif. Pemanfaatan media sosial dengan baik, memiliki tendensi menaikkan kans untuk diketahui publik secara luas, kemudian menjadi sebuah peluang untuk publik tahu apa yang mereka kerjakan. Sehingga melalui cara tersebut, publik selaku pengguna media sosial dapat menilai produktivitas pejabat publik. Hanya saja yang menjadi kekhawatiran adalah apa yang disebarluaskan di media sosial bersifat kontradiktif. Sehingga yang dikonsumsi publik terlihat manipulasi atau pencitraan semata. Kepemimpinan populer dalam sosial media ini menjelaskan bahwa media sosial membuka ruang komunikasi dan mengambil perhatian dari publik karena adanya sebuah kepentingan yang memberikan personal branding atau citra. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemenuh kebutuhan dalam dunia perpolitikan. Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI 2019-2024 telah menunjukkan kepopulerannya dengan membangun citra di sosial media. Akan tetapi, kepopuleran tersebut dinilai tidak berimbang dengan perilaku kontradiktif yang ditunjukkan di sosial media.

Kata kunci : *Kepemimpinan Populer, Sosial Media, Politik*

Abstract

The world of politics and the development of social media are used as two sides of a coin for political actors. On the one hand, the success of using social media to get positive support, but on the other hand, social media risks damaging the image. The purpose of this study is to examine popular leadership in the perspective of social media politics (study of the leadership of the chairman of the Indonesian House of Representatives for the 2019-2024 period). This qualitative research uses a normative legal approach that prioritizes the study of literature. The analysis was carried out on articles and

documents as well as similar sources related to the leadership of the chairman of the DPR RI on social media. As a result, the popular leadership of Mrs. Puan Maharani is inseparable from her position and position as chairman of the Indonesian House of Representatives for the 2019-2024 period. In social media, all the activities of Mrs. Maharani as a public official can be disseminated massively. Good use of social media, has a tendency to increase the chance to be known by the public at large, then it becomes an opportunity for the public to know what they are doing. So that through this method, the public as social media users can assess the productivity of public officials. The only concern is that what is disseminated on social media is contradictory. So that what is consumed by the public is seen as mere manipulation or imaging. This popular leadership in social media explains that social media opens communication space and takes attention from the public because of an interest that provides personal branding or image. Utilizing social media as a means of fulfilling needs in the world of politics. Mrs. Puan Maharani as Chair of the Indonesian House of Representatives for 2019-2024 has shown her popularity by building an image on social media. However, this popularity is considered disproportionate to the contradictory behavior shown on social media.

Keywords: *Popular Leadership, Social Media, Politics*

Pendahuluan

Secara tidak langsung sosial media membentuk ruang sosial yang mengalahkan interaksi langsung. Sosial media juga dapat membentuk gerakan sosial bahkan gerakan politik untuk mengkritik kebijakan. Misalnya saja nama ketua DPR RI yang menjadi sorotan setelah videonya tersebar saat membagi-bagikan kaus ke masyarakat dengan cara dilempardengan raut wajah yang tidak senang dan terlihat marah kepada pengawal pribadinya yang memegang kaus tersebut. Dalam perspektif sosial media, sikap seorang ketua DPR RI ini dinilai tidak mencerminkan pemimpin yang merakyat. Akan tetapi, hal tersebut dibantah oleh sebuah pernyataan dalam salah satu rilis. Said Abdullah menyampaikan bahwa ekspresi tersebut bukanlah bentuk emosi ibu Puan Maharani ke warga. "Kita ini kalau mau berpikir sehat, apa iya turun ke masyarakat tiba-tiba marah-marah, muka ditekuk, apa iya? Kan sia-sia turun, dan itu bukan tipikal Mbak Puan," jelas Said. Said berkata, Puan merupakan sosok yang sangat familiar dan sangat humble ketika bertemu dengan masyarakat. "Kalau Mbak Puan itu tidak humble, seakan-akan mukanya Mbak Puan

tidak merakyat, kemudian untuk apa kira-kira Mbak Puan turun ke bawah," tuturnya. (Sumber: kompas.com, 28 september 2022, 13.30 WIB)

Sikapnya saat membagikan kaos ke warga bukan merupakan tindak kontroversi yang pertama kali terjadi. Meskipun dalam hal tersebut ada pembantahan dari pihak ibu Puan Maharani, akan tetapi masyarakat terlanjur berstigma negatif terhadap Ketua DRR RI tersebut. Sebelumnya, beberapa sikap Puan juga kerap menjadi kontroversi warganet, mulaidari tindakannya mematikan mikrofon saat rapat hingga baru-baru ini menerima ucapan selamat ulang tahun di tengah protes demonstrasi tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tepatnya pada Selasa (6/9/2022), Puan mendapat kejutan ulang tahun di tengah memimpin rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Disadur dari Kompas.com (7/9/2022), secara bersamaan, ribuan pendemo tengah berkumpul di depan Gedung DPR RI untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bahkan, hingga demo itu selesai pada sore hari, tidak ada perwakilan dari DPR yang menemui massa demo. Imbas dari peristiwa itu, Puan dilaporkan ke MKD DPR RI pada Senin (12/9/2022) karena dinilai melanggar kode etik. (Sumber: Kompas.com/Adhyasta Dirgantara).

Menurut Wahjosumidjo (2002:349) kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat sifat tertentu, seperti kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*) dan kesanggupan (*capability*). Kepemimpinan yang menjadi kemampuan bagi seseorang dalam memimpin atau membangun suatu motivasi dalam suatu organisasi terhadap orang-orang yang ada di dalamnya.

Social media sebagai media baru merupakan berbagai perangkat teknologi komunikasi yang berbagi ciri yang sama yang mana selain baru dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediannya yang luas untuk

penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Media baru dilambangkan oleh internet; ciri utamanya yaitu: pertama, internet tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan, tetapi juga disetarakan dengan pengolahan, pertukaran dan penyimpanan. Kedua, media baru merupakan lembaga komunikasi publik juga privat, dan diatur (atau tidak) dengan layak. Ketiga, kinerja mereka tidak seteratur sebagaimana media massa. McQuail (2011, 149-150). Adapun Media baru memberikan keuntungan bagi komunikasi politik dibandingkan media massa lama. Jenis media baru setiap orang dapat terlibat dan mengikuti era politik baru. Media baru menawarkan ruang publik bagi politisi dan warga masyarakat untuk berinteraktif. M. Alwi Dahlan (2012:7).

Setiap pemimpin tertinggi di kalangan anggota dewan, Ketua DPR RI memiliki tugas pokok dan fungsi kerja yang telah ditetapkan. Tugas Pimpinan DPR RI telah ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2019 melalui Keputusan DPR RI Nomor 34/DPR RI/I/2019-2020 tentang Pembagian Bidang Tugas Pimpinan DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024. Adapun tugas Ketua DPR RI adalah bersifat umum dan mencakup semua Bidang Koordinasi, yaitu:

- 1) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, dan Badan Legislasi.
- 2) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
- 3) Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, dan Komisi VII.
- 4) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X,

Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Badan Urusan Rumah Tangga.

Tugas pokok dan fungsi dari ketua DPR RI ini harus dilaksanakan sebagai mana mestinya Pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini diatur dalam peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 pasal 20 Tentang pelanggaran, sanksi dan rehabilitasi, yang mengatakan bahwa:

- 1) Peraturan perundang-undangan oleh Anggota merupakan pelanggaran Kode Etik.
- 2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut
 - a. Tidak mengandung pelanggaran hukum;
 - b. Tidak menghadiri Rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi;
 - c. Menyangkut etika pribadi dan Keluarga; atau meyangkut tata tertib Rapat yang tidak diliput media massa.
- 3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Mengandung pelanggaran hukum;
 - b. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh MKD;
 - c. Mengulangi ketidakhadiran dalam Rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPR

dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi setelah sebelumnya mendapatkan sanksi ringan; atau

- d. Menyangkut pelanggaran tata tertib Rapat yang menjadi perhatian publik.
- 4) Berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh MKD;
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Terangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - g. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Metode

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena sosial dengan pendekatan hukum normatif yang memprioritaskan studi literatur, kegiatan pengumpulan data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun tempat lainnya. (Widodo Tresno Novianto, 2019, p. 362) Analisis bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan populer ketua DPR RI 2019-2024 dalam perspektif *social media politica*.

Hasil

1. Profil Puan Maharani (Ketua DPR RI Peiode 2019-2024)

Puan Maharani, lahir di Jakarta, 6 September 1973. Beliau adalah anak pertama dari pasangan Taufik Kiemas dan Megawati Soekarnoputri. Sejak kecil Puan tidak lepas dari suasana politik. Lahir dari keluarga politikus mendorong ibu Puan Maharani terjun ke dunia politik. Simbol-simbol negara, lambang partai menjadi pemandangan sehari-hari dan ia sudah terbiasa mengalaminya. Darah politiknya mengalir deras kepada dirinya ketimbang kepada anak-anak Megawati lainnya.

Secara khusus peran Ketua DPR RI sangat penting dalam suatu sistem pemerintahan. Secara tanggung jawab sangat berat, karena menjadi dewan yang mewakili rakyat. Saat ini, posisi ketua DPR RI periode 2019-2024 dijabat oleh ibu Puan Maharani setelah bergabung dengan partai politik ibunya, Megawati Soekarnoputri dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Sebelum menjabat pada posisi sekarang, ibu Puan Maharani sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi di PDI Perjuangan. Di DPR, ibu Puan Maharani berada di Komisi VI yang

mengawasi BUMN, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta anggota badan kelengkapan dewan BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen). Beliau juga pernah diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2014-2019)

2. Kepemimpinan Populer ketua DPR RI dalam persfektif sosial media politik

Beberapa waktu terakhir, nama Ketua DPR RI, ibu Puan Maharani kembali menjadi sorotan publik setelah potongan videonya tengah membagi-bagikan kaos ke masyarakat dengan raut wajah yang tidak menyenangkan tersebar luas. Ketua DPP PDI-P Bidang Politik terlihat membagikan kaos dengan cara melempar. Dalam video itu, ibu Puan mengenakan kemeja hitam. Kaus yang dibagikannya juga berwarna hitam. Ibu Puan juga terlihat marah kepada pengawal pribadinya (walpri) yang memegang kaos tersebut.

Selain itu, sikap ibu Puan selanjutnya yang menjadi sorotan yakni ketika ia semringah mendapatkan kejutan ulang tahun di tengahnya memimpin rapat paripurna, pada Selasa 6 September 2022. Hal ini menuai kontroversi mengingat, di luar Gedung DPR pada hari yang sama, massa tengah melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sementara di dalam gedung, para anggota dewan bernyanyi dan bertepuk tangan merayakan ulang tahun. Mirisnya, hingga demonstrasi selesai pada sore hari, tidak ada satupun perwakilan dari DPR yang menemui massa demonstrasi.

Viralnya kejadian ini, menghantarkan nama ibu Puan Maharani menjadi *tranding topic* di berbagai media sosial. Posisi ketua DPR-RI dalam kepemimpinan menjadi semakin populer. Dengan adanya media sosial, maka para aktor politik harus menyadari meskipun dia secara

riil adalah pejabat tinggi, akan tetapi posisinya di media sosial akan setara dengan *user* lain. Oleh karena itu, para aktor politik harus siap saja menghadapi kritik yang bahkan beberapa diantaranya cenderung pedas dari *user* lain.

Dalam laman Instagram atau twitter miliknya, marak sekali netizen yang mencemooh atau mengomentari dengan sangat negatif akan postingannya. Akan tetapi, cepat sekali komentar-komentar publik yang ada di postingannya itu hilang secara cepat. Dengan mudah, disimpulkan bahwa Puan memiliki buzzer untuk menutupi atau menghapus kritikan atau komentar negatif dalam postingannya. Sehingga, masyarakat memandang bahwa media sosial hanya menjadi sarana untuk sebuah pencitraan bagi Ibu Puan Maharani.

Media sosial menawarkan peluang bagi para aktor politik untuk bisa menjangkau pemilih, dan juga berinteraksi dengan publik secara langsung dan membentuk sebuah diskusi politik. Kemampuan untuk menciptakan ruang dialog antara politisi dengan publik menarik minat para pemilih pemula/pemilih muda membuat media sosial menjadi penting bagi seorang politisi. Keberadaan internet diharapkan dapat menjadi media yang mengalirkan informasi dua arah yang interaktif antara politisi dan masyarakat. Selain itu, internet juga menjanjikan forum yang seluas-luasnya bagi pengembangan kelompok sebagai sebuah sarana penyaluran opini.

Adapun kepopuleran yang dimiliki Ketua DPR RI kita, Ibu Puan Maharani saat ini dapat kita simpulkan banyak sekali kontra yang ada di media sosial miliknya, kepopulerannya tidak lain hanya untuk meraih peminat yang memilihnya dengan cara pencitraan dengan beberapa perilaku/sikap merakyatnya yang banyak sekali memiliki kontra karena sikap/prilaku itu tidak mencerminkan sosok pemimpin yang merakyat. Maka, kepemimpinan populer yang dimiliki oleh Ketua DPR RI saat ini

adalah hanya sebagai sarana untuk pencitraan semata dalam rangka untuk menambah peminat yang mendukungnya. Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI 2019-2024 telah menunjukkan kepopulerannya dengan membangun citra di social media. Akan tetapi, kepopuleran tersebut dinilai tidak berimbang dengan prestasi kerja. Hal ini terbukti dengan lebih banyaknya komentar negatif dibandingkan pujian.

Kesimpulan

Kepemimpinan populer ibu Puan Maharani tidak luput dari eksistensi posisi dan kedudukannya sebagai ketua DPR RI periode 2019-2024. Salah menunjukkan tindakan di kamera, maka akan berakibat pada kritikan bahkan cemoohan. Sebagai pemimpin yang populer, ibu Puan Maharani harus mampu memosisikan sebagai pendengar dan pembelajar yang baik serta mudah beradaptasi di setiap kondisi. Kemampuan untuk menciptakan ruang dialog antara politisi dengan publik dalam sosial media dapat menarik minat para pemilih, sehingga peran media sosial menjadi penting bagi seorang politisi. Sosial media dapat mengalirkan informasi dua arah yang interaktif antara politisi dan masyarakat sekaligus sebagai sebuah sarana penyaluran opini.

Kepemimpinan populer dalam sosial media ini menjelaskan bahwa media sosial membuka ruang komunikasi dan mengambil perhatian dari publik karena adanya sebuah kepentingan yang memberikan personal branding atau citra. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemenuh kebutuhan dalam dunia perpolitikan. Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI 2019-2024 telah menunjukkan kepopulerannya dengan membangun citra di social media. Akan tetapi, kepopuleran tersebut dinilai tidak berimbang dengan perilaku kontradiktif yang kerap kali ditunjukkan di media sosial.

Daftar Rujukan

Jurnal

- Achmad Zen Umar. 2008. *Berbagi Isu Aktual dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Internasional*. Jurnal Hukum Internasional Indonesia : Vol. 5: No. 3, Pasal 3.
- Ansari, Faridhian. 2013. *Komunikasi Politik di Era Media Sosial*. Jurnal komunikasi vol 08, no. 1
- Novianto, Widodo Tresno. 2019. *Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi vol 07, no 1
- Dahlan, M Alwi. 2012. *The New Media and Islam: Communication Characteristics and Dynamics*. Jurnal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication vol 2 no 1

Buku

- Adria, Marco. 2020. *Using New Media for Citizen Engagement and Participation*. America: IGI Global.
- Moejiono. 2002. *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Yogyakarta: UII Press.
- Wahjosumidjo. 2002. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta : Radja Grafindo Persada.
- McQuail, Dennis. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta : Salemba Humanika

Dokumen-dokumen

- Keputusan DPR RI Nomor 34/DPR RI/I/2019-2020 tentang Pembagian Bidang Tugas Pimpinan DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2019-2022
- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 pasal 20 Tentang pelanggaran, sanksi dan rehabilitasi <https://www.kompas.com/>. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2022 pada jam 17.1 <https://instagram.com/pustakaberita?igshid=YmMyMTA2M2Y=>. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2022 pada jam 20.09